

PELAKSANA DAN TATA CARA PENDAFTARAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) PEMUTIHAN

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat;
2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 7 tahun 2016, tentang petunjuk pelaksanaan pemberian izin mendirikan bangunan bagi bangunan-bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

PELAKSANAAN :

1. Pelaksanaan IMB Pemutihan dilaksanakan oleh Kecamatan sesuai dengan pelimpahan sebagai kewenangan dari Bupati kepada Camat.
2. Dalam pelaksanaan IMB Pemutihan, Camat membuat Tim teknis Kecamatan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
3. Susunan Personalia Tim Teknis Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - Ketua : Camat
 - Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
 - Anggota : a. Kasi Pembangunan Kecamatan
 - b. Unsur UPTD terkait
 - c. Kasi Trantib Kecamatan
 - d. Kepala Desa/Kelurahan setempat
4. Tugas AnggotaA Tim Teknis Kecamatan adalah :
 - a. meneliti dan menganalisa bangunan yang digunakan;
 - b. meneliti dan menganalisa lokasi bangunan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan saran pertimbangan kepada Camat mengenai diterima atau ditolaknya Permohonan Izin;
 - d. hasil kajian Anggota Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh setiap anggota yang hadir dan merupakan kelengkapan persyaratan.
5. Tim Teknis Kecamatan secara bersamaan melaksanakan tugas yang waktunya ditetapkan oleh Ketua Tim.

TATA CARA PENDAFTARAN :

1. Pemohon mengisi Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan yang selanjutnya disingkat SPdORD IMB Pemutihan

yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat dan harus dilakukan oleh pemohon sendiri dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy KTP atau bukti dari pemohon lainnya;
 - b. foto copy NPWP pemohon;
 - c. foto copy sertifikat atau Akta Jual Beli/Hibah/Pinjam Pakai/Sewa atau Keterangan Kepemilikan Tanah dari Kepala Desa;
 - d. foto copy Tanda Lunas PBB (SPPT dan STS) tahun berjalan;
 - e. foto copy Surat Bukti Hak atau penguasaan atas tanah;
 - f. surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan dari RT dan RW setempat diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
 - g. gambar lokasi bangunan;
 - h. gambar bangunan (denah, tampak dan potongan) yang mencantumkan secara jelas ukurannya;
 - i. foto bangunan (tampak depan, tampak samping kanan dan kiri serta tampak belakang);
 - j. persetujuan tetangga/perbatasan bagi pelaku usaha);
 - k. surat pernyataan tahun berdirinya bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan;
 - l. surat pernyataan bahwa tanah tidak sedang sengketa atau tidak sedang dijaminkan;
 - m. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. keseluruhan persyaratan dibuat masing-masing rangkap 1 (satu)
2. Pemohon Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan yang tidak dilakukan oleh pemohon sendiri harus melampirkan Surat Kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
 3. Petugas Pendaftaran meneliti kebenaran/keabsahan persyaratan administrasi yang dilampirkan dan teknis bangunan yang dimohon serta menghitung besarnya biaya retribusi IMB Pemutihan yang harus dibayar oleh pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 4. Petugas Pendaftaran memberikan Resi Penerimaan Berkas dan melakukan Registrasi Permohonan apabila persyaratan yang dilampirkan sudah dinyatakan lengkap dan benar;
 5. Petugas Pendaftaran mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan yang tidak lengkap disertai pemberitahuan tentang persyaratan yang belum lengkap;
 6. Berkas yang telah diregistrasi oleh Petugas Pendaftaran diteruskan kepada Petugas Verifikasi dan Validasi;
 7. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan untuk diproses perizinannya, maka berkas dikembalikan kepada pemohon;
 8. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian, maka Tim Teknis Kecamatan melakukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian yang dikoordinir oleh Kasi Pembangunan Kecamatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Camat;

9. Tim Teknis Kecamatan membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil kajian kepada Camat;
10. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan berkas memenuhi persyaratan dan tidak memerlukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian oleh Tim Teknis Kecamatan, maka naskah izin dibuat;
11. Apabila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil pengkajian Tim Teknis Kecamatan menyatakan bahwa izin layak untuk diterbitkan kepada pemohon, maka naskah izin dibuat;
12. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan atau hasil pengkajian Tim Teknis Kecamatan menyatakan bahwa Izin tidak layak untuk diberikan kepada pemohon, maka pemohon ditolak;
13. Permohonan yang telah memenuhi syarat dikeluarkan SKRD dan surat pemberitahuan untuk melunasi retribusi yang ditandatangani oleh Camat;
14. Berkas yang tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat diproses dan akan dikembalikan disertai pemberitahuan tentang persyaratan yang belum lengkap;
15. Biaya retribusi IMB Pemutihan disetor oleh Pemohon ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Ciamis melalui Bendahara Penerimaan pada Kecamatan;
16. Apabila pemohon telah melunasi retribusi IMB Pemutihan, maka Kecamatan menyiapkan IMB Pemutihan;
17. IMB Pemutihan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan IMB Pemutihan secara lengkap;
18. IMB Pemutihan ditandatangani oleh Camat;
19. Permohonan izin yang menggunakan tanah milik orang lain harus melampirkan Surat Persetujuan Penggunaan/Pemakaian Tanah dari Pemilik tanah yang sah dibuat diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan disyahkan oleh Kepala Desa;
20. Dalam hal pemohon yang menggunakan tanah milik Negara/Pemerintah/Tanah Kas Desa/Lembaga/Yayasan dapat diberi Izin sepanjang telah mendapat Izin terlebih dahulu dari pemilik tanah yang sah atau pemegang otoritas atas tanah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.